



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 99 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN LEUWIGOONG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LEUWIGOONG TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022 NOMOR 99**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 99 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN LEUWIGOONG**  
**TAHUN 2023**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Rencana Strategis



Perangkat Daerah (Renstra) untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) untuk 1 tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 201 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan Musrenbang RPTK, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja. Prinsip-prinsip dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2023 meliputi :

- a. Merupakan Satu Kesatuan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Dilakukan Pemerintah Daerah Bersama Para Pemangku Kepentingan Berdasarkan Peran Dan Kewenangan Masing-Masing;
- c. Mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Yang Dimiliki Masing-Masing Daerah, Sesuai Dengan Dinamika Perkembangan Daerah Dan Nasional.
- e. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan demikian, tercipta keselarasan antara Renja Perangkat Daerah di Kecamatan dengan RKPD

Kabupaten dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Renja Perangkat daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sama hal nya dengan Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Tematik**, penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan.
- 2) **Holistik**, penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.
- 3) **Integratif**, upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang dilihat dari peran para pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
- 4) **Spasial**, penjabaran program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah

didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2023.

Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen Renja Perangkat Daerah memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan RKA, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat

diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Garut.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), sesuai atau relevan (Relevant), dan tepat waktu (Time-bond). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, Renja Perangkat Daerah diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan di tengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah. Prinsip – prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar pembangunan tahun 2023, dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat pula strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (new normal) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Pandemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan Persiapan Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Musrenbang – Musrenbang. Pasca pelaksanaan Musrenbang dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat daerah Tahun 2023 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas. Setelah rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 melalui Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023. Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 1.1**  
Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah  
Kabupaten Garut Tahun 2023



Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :


- a. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berpedoman kepada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah.
- b. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berpedoman pada program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023.
- c. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
- d. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
- e. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata



Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031.

- f. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan sektoral lainnya diantaranya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dokumen RAD Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2019-2024 dan dokumen Perencanaan Penganggaran Terintegrasi (PPT) Kesehatan Reproduksi untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).
- g. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi acuan bagi Kabupaten dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah
- h. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA Tahun 2023.

**Gambar 1.2**  
**Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain**



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara

- Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut

- (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
  30. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 111);
  31. Peraturan Bupati Garut Nomor 201 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
  32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Leuwigoong guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Leuwigoong;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

#### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Leuwigoong sudah disahkan.

#### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun



berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis



program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

##### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Leuwigoong selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Leuwigoong adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1) Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Leuwigoong Pada Tahun 2021, ada 5 (lima) Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dari total anggaran sebesar Rp. 3.251.323.407,- realisasi sebesar Rp. 2.990.033.088,- atau 91,96%.

(2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari total anggaran sebesar Rp. 208.920.650,- realisasi sebesar Rp. 189.138.960,- atau 90,53%.

- (3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 90.806.000,- realisasi sebesar Rp. 90.716.000,- atau 99,90%.
- (4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 100.080.910,- realisasi sebesar Rp. 90.860.900,- atau 90,79%.
- (5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dari total anggaran sebesar Rp. 21.683.000,- realisasi sebesar Rp. 20.083.000,- atau 92,62%.

2) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 14 (empat belas) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Leuwigoong Pada Tahun 2021, ada 12 (dua belas) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (96,49%)
- (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (89,64%)
- (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (98,74%)
- (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (97,91%)
- (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (93,17%)
- (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (81,39%)
- (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (83,06%)
- (8) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (90,13%)
- (9) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (98,99%)
- (10) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (99,90%)
- (11) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (90,79%)
- (12) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (92,62%)

3) Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Leuwigoong Pada Tahun 2021, ada 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (99,70%)
- (2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (64,09%)
- (3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (89,61%)
- (4) Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas Dan Fungsi (98,00%)
- (5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,73%)
- (6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (99,85%)
- (7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD (77,63%)
- (8) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (98,94%)
- (9) Pengadaan Mebel (97,69%)
- (10) Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya (92,07%)
- (11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (44,72%)
- (12) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (77,64%)
- (13) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (90,13%)
- (14) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (98,99%)
- (15) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (99,90%)
- (16) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (90,79%)
- (17) Fasilitasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan perundang-Undangan (89,70%)

Untuk lebih jelasnya Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Pada Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Program Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan</b>			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.251.323.407,00	2.990.033.088,00	91,96
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	208.920.650,00	189.138.960,00	90,53
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	90.806.000,00	90.716.000,00	99,90
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.080.910,00	90.860.900,00	90,79
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.683.000,00	20.083.000,00	92,62
<b>II</b>	<b>Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan</b>			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.644.000,00	41.146.200,00	96,49
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.231.940.757,00	1.104.297.004,00	89,64
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.843.400,00	23.543.400,00	98,74
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.063.590,00	205.671.470,00	97,91

5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.668.439.000,00	1.554.468.848,00	93,17
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.918.760,00	43.070.766,00	81,39
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.473.900,00	17.835.400,00	83,06
8	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	199.338.000,00	179.653.400,00	90,13
9	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	9.582.650,00	9.485.560,00	98,99
10	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90.806.000,00	90.716.000,00	99,90
11	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.080.910,00	90.860.900,00	90,79
12	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.683.000,00	20.083.000,00	92,62
<b>III</b>	<b>Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan</b>			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.798.000,00	38.681.200,00	99,70

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.846.000,00	2.465.000,00	64,09
3	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.228.870.757,00	1.101.227.004,00	89,61
4	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas Dan Fungsi	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00
5	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	137.918.090,00	137.540.070,00	99,73
6	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	16.513.500,00	16.489.400,00	99,85
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	17.840.000,00	13.850.000,00	77,63
8	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.576.000,00	251.876.000,00	98,94
9	Pengadaan Mebel	13.863.000,00	13.543.348,00	97,69
10	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.400.000.000,00	1.289.049.500,00	92,07
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	17.814.960,00	7.966.966,00	44,72
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.273.900,00	12.635.400,00	77,64
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	199.338.000,00	179.653.400,00	90,13
14	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	9.582.650,00	9.485.560,00	98,99
15	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal	90.806.000,00	90.716.000,00	99,90
16	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	100.080.910,00	90.860.900,00	90,79

17	Fasilitasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan perundang-Undangan	15.527.000,00	13.927.000,00	89,70
----	---	---------------	---------------	-------

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2021

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Leuwigoong Pada Tahun 2021, ada 1 (satu) Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dari total anggaran sebesar Rp. 32.515.900,- realisasi sebesar Rp. 32.515.900,- atau 100,00%.

2) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 14 (empat belas) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Leuwigoong Pada Tahun 2021, ada 2 (dua) Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (100%)
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (100%)

3) Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Leuwigoong Pada Tahun 2021, ada 12 (dua belas) Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100%)
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (100%)
- (3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)



- (4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%)
- (5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (100%)
- (6) Fasilitasi Kunjungan Tamu (100%)
- (7) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%)
- (8) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)
- (9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%)
- (10) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (100%)
- (11) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (100%)
- (12) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (100%)

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2021**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Program Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan</b>			
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	32.515.900,00	32.515.900,00	100,00
<b>II</b>	<b>Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan</b>			
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.293.500,00	11.293.500,00	100,00
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.222.400,00	21.222.400,00	100,00
<b>III</b>	<b>Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan</b>			
1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.070.000,00	3.070.000,00	100,00

2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	8.843.400,00	8.843.400,00	100,00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.390.200,00	4.390.200,00	100,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.612.200,00	6.612.200,00	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	3.249.600,00	3.249.600,00	100,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.540.000,00	23.540.000,00	100,00
7	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	10.710.000,00	10.710.000,00	100,00
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.393.800,00	24.393.800,00	100,00
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	11.293.500,00	11.293.500,00	100,00
11	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	21.222.400,00	21.222.400,00	100,00
12	Fasilitasi Penyusunan Program Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.156.000,00	6.156.000,00	100,00

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2021

3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun 2021, di Kecamatan Leuwigoong tidak ada Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

4.1 Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya pegawai yang pensiun sehingga anggaran untuk pemberian gaji/belanja pegawai tidak terserap seluruhnya.
- 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
- 3) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- 4) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

4.2 Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Leuwigoong pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Leuwigoong.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah

pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Garut**

Nama SKPD : Kecamatan Leuwigoong

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
								Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					<b>Urusan Kewilayahan</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>92,12</b>	<b>92,12</b>	<b>100</b>	<b>292,12</b>	<b>58,42</b>
7	1				<b>Bidang Urusan Pemerintahan Bidang kecamatan</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>92,12</b>	<b>92,12</b>	<b>100</b>	<b>292,912</b>	<b>58,58</b>
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>91,96</b>	<b>91,96</b>	<b>100</b>	<b>291,96</b>	<b>58,39</b>
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	10	2	2	2	100	2	6	60,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	17	17	17	100	17	51	60,00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	0	3	3	100	3	6	50,00
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	50	10	10	10	100	10	30	60,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	205	41	41	41	100	41	123	60,00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	16	16	16	100	16	48	60,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Peggandaan sesuai kebutuhan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	72	72	72	100	72	216	60,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	1364	1364	1364	100	1364	4092	60,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000	600	600	600	100	600	1800	60,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	2	1	1	100	0	4	40,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	10	2	2	4	100	2	6	60,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	9	0	3	3	100	3	3	33,33
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2	0	0	0	100	1	1	50,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	15	3	3	3	100	3	9	60,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	40	8	8	8	100	8	24	60,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	2	2	2	100	0	4	40,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90,53</b>	<b>90,53</b>	<b>100</b>	<b>290,53</b>	<b>58,11</b>

7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	40	8	8	8	8	8	24	60,00
7	01	01	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>
7	01	01	2.02	03	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	8	0	2	2	2	2	4	50,00
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>60,00</b>
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>100</b>	<b>299,90</b>	<b>59,98</b>
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>33,33</b>
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	0	0	0	100	12	12	33,33
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90,79</b>	<b>100</b>	<b>290,79</b>	<b>58,16</b>
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	0	0	0	100	1	1	33,33
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	6	0	0	0	100	2	2	33,33
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>92,62</b>	<b>92,62</b>	<b>100</b>	<b>292,62,00</b>	<b>58,52</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60,00</b>
7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	4	4	4	100	4	12	60,00
7	1	6	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7	1	6	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	5	1	1	1	100	1	3	60,00

Sumber : Evaluasi Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022



### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra SKPD Kecamatan Leuwigoong merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Leuwigoong selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Leuwigoong yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Nilai	81,5	82,75	101,53	Melebihi Target
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	65	65	100,00	Tercapai
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	85	85	100,00	Tercapai
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	CC	100,00	Tercapai

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran Kecamatan Leuwigoong tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator sasaran yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator Sasaran yang pada kondisi akhir melebihi target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan indikator sasaran Nilai SKM dengan capaian target 101,53%.
3. Sasaran dan Indikator Sasaran yang pada kondisi akhir mencapai target 100% ada 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Sasaran yaitu
  - 1) Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan dengan Indikator Sasarannya Nilai Sinergitas Kecamatan.
  - 2) Sasaran Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Indikator Sasarannya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
  - 3) Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan Indikator sasarannya Nilai SAKIP Kecamatan.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator sasarnya, adalah karena sasaran dan indikator sasaran tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 2 pelaksanaan Renstra Kecamatan Leuwigoong. Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Leuwigoong sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong  
Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			81,5	82	82,5	83	81,75	82,95	82,5	83	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			65	70	75	80	65		75	80	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			85	90	95	100	85	90	95	100	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			CC	B	B	BB	CC		B	BB	

Sumber : Evaluasi Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan pandemi COVID-19.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Penyerapan anggaran yang belum 100%.
3. Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
4. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
6. Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada.
7. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang COVID-19.
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Leuwigoong serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Leuwigoong (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Leuwigoong.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Leuwigoong sebesar Rp. 2.985.743.943,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Leuwigoong diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Leuwigoong mengusulkan 6 (enam) Program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Leuwigoong mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leuwigoong

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7						2.985.743.943	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leuwigoong			2.985.743.943	
7	01					2.985.743.943	KECAMATAN	Kecamatan Leuwigoong			2.985.743.943	
7	01	01				2.408.168.743	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Leuwigoong	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.408.168.743	
7	01	01	2,01			21.296.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	21.296.100	
7	01	01	2,01	01		8.220.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.220.700	
7	01	01	2,01	02		2.000.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.200	Sub Kegiatan Baru
7	01	01	2,01	03		2.000.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.200	Sub Kegiatan Baru
7	01	01	2,01	04		2.000.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.200	Sub Kegiatan Baru
7	01	01	2,01	05		2.000.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.200	Sub Kegiatan Baru

7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Sub Kegiatan Baru
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.074.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.074.600	
7	01	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	<b>1.627.419.743</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	<b>1.627.419.743</b>	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	1.624.202.743	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	1.624.202.743	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.217.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.217.000	
7	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	<b>23.176.210</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	<b>23.176.210</b>	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	8.176.210	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	8.176.210	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000	
7	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	<b>99.081.600</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	<b>99.081.600</b>	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.405.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.405.200	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	29.956.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	29.956.300	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.857.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.857.500	



7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	17.858.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	17.858.200	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.879.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.879.200	
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Bulan	20.283.300	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Bulan	20.283.300	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.840.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.840.000	
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.001.900	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.001.900	Sub Kegiatan Baru
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	<b>561.049.530</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	<b>561.049.530</b>	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	101.716.400	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	101.716.400	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	28.853.600	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	28.853.600	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Jenis	75.943.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Jenis	75.943.200	
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 Gedung	354.536.330	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 Gedung	354.536.330	Lanjutan Pembangunan Gedung
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	<b>38.865.560</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	<b>38.865.560</b>	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.551.960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.551.960	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	7.300.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	7.300.000	

7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.013.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.013.600
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	37.280.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	37.280.000
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	37.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	37.280.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan Leuwigoong	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	108.937.200	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan Leuwigoong	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	108.937.200
7	01	02	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	35.239.600	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	35.239.600
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	35.239.600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	35.239.600
7	01	02	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	12 Bulan	73.697.600	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	12 Bulan	73.697.600
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	73.697.600	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	73.697.600
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Leuwigoong	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	138.474.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Leuwigoong	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	138.474.000
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	12 Bulan	35.274.000	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	12 Bulan	35.274.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Desa	6.099.200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Desa	6.099.200

7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	29.174.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	29.174.800	
7	01	03	2,05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	12 Bulan	103.200.000	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	12 Bulan	103.200.000	Kegiatan Baru
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	103.200.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	103.200.000	Sub Kegiatan Baru
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Leuwigoong	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	154.926.600	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Leuwigoong	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	154.926.600	
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	145.678.600	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	145.678.600	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	127.972.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	127.972.000	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	17.706.600	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	17.706.600	
7	01	04	2,02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Bulan	9.248.000	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Bulan	9.248.000	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	9.248.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	9.248.000	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN</b>	Kecamatan Leuwigoong	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	135.202.200	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN</b>	Kecamatan Leuwigoong	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	135.202.200	

					<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>		Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat			<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>		Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat		
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	12 Bulan	135.202.200	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	12 Bulan	135.202.200
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	22.440.800	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	22.440.800
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	12.761.200	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	12.761.200
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	100.000.200	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	100.000.200
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Leuwigoong	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	40.035.200	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Leuwigoong	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	40.035.200
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	40.035.200	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	40.035.200

7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	20.500.400	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	20.500.400	
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	9.028.800	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	9.028.800	
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	10.506.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	10.506.000	
JUMLAH									<b>2.985.743.943</b>				<b>2.985.743.943</b>		

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Leuwigoong melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Leuwigoong mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leuwigoong

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Desa Margacinta Kp.Tambakan 001 005, Kp.Seumeni RT 002 RW 004, Kp.Rancahayam 003 010 dan Dusun I dan Dusun II, Kab. Garut	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	50 Unit	750.000.000,00
2	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Desa Leuwigoong Jln.Raya Leuwigoong RT 01 RW 01, Kab. Garut	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	60 Unit	600.000.000,00
3	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Desa Dungusiku Dusun 1 dan Dusun 2, Desa Dungusiku, Kab. Garut	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	20 Unit	300.000.000,00
4	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Desa Karang Sari Wilayah Desa Karang Sari, Kab. Garut	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	20 Unit	400.000.000,00
5	Pembentukan/Pemekaran Desa	Desa Leuwigoong Jln Raya Leuwigoong RT 01 RW 01, Kab. Garut	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	1 Unit	500.000.000,00
6	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Desa Leuwigoong Jln.Raya Leuwigoong RT 01 RW 01, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Unit	600.000.000,00
7	Penyediaan Suplai Makanan Bergizi Pencegahan Stunting	Desa Margahayu Wilayah Desa Margahayu, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	30.000.000,00
8	Penyediaan Suplai Makanan Bergizi Pencegahan Stunting	Desa Tambaksari, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	19 Orang	25.000.000,00
9	Penyediaan Suplai Makanan Bergizi Pencegahan Stunting	Dusun 1 dan Dusun 2, RW 001, RW 004, RW 005, RW 007 dan RW 009, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	10.000.000,00
10	Pembinaan Kader Dasawisma	Desa Tambaksari, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	25 Orang	10.000.000,00

11	Pembinaan Kader Dasawisma	Desa Karang Sari, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Kelompok	75.000.000,00
12	Pembinaan Kader Dasawisma	Desa Karanganyar Kp Pasir Cibolang Rt 03 Rw 01, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1 Paket	75.000.000,00
13	Bantuan Guru Ngaji	Desa Dungusiku Kp. Sindang Jaya RT 002 RW 010, Kab. Garut	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	1 Ls	15.000.000,00
14	Rehabilitasi Jamban - SD	SDN KARANGANYAR 1,2 DAN3, Kab. Garut	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	5 Unit	300.000.000,00
15	Pengelolaan, Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian	Desa Margahayu Kampung Patrol RW 11, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	6 Unit	100.000.000,00
16	Pengelolaan, Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian	Wilayah Masyarakat Desa Margahayu, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	6 Unit	100.000.000,00
17	#HB Ternak Sapi Potong	Desa Tambaksari RT. 003 RW. 007, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	25 Ekor	500.000.000,00
18	Desa Wisata ( Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Desa Dungusiku Kecamatan Leuwigoong, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	300 m	250.000.000,00
19	#BK Pengembangan Destinasi Wisata	Kp. Babakan Desa, RW 003 Desa Dungusiku, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Paket	1.000.000.000,00
20	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Desa Karang Sari poktan cibolang, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	750 m	195.000.000,00
21	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Desa Sindangsari Kp. Leuwigoong - Kp. Pojok, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1000 m	350.000.000,00
22	Pekarangan Pangan Lestari	Gapoktan Desa Karang Sari, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	7 Kelompok	350.000.000,00
23	Bantuan sarana usaha peternakan domba	Desa Karang Sari, Kp.Sadang Gentong, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Kelompok	50.000.000,00
24	Jalan Usaha Tani	Desa Sindangsari Kp. Sarcandeng, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1000 m	500.000.000,00



25	Bantuan sarana peroduksi tanaman pangan	Desa Sindangsari, Kab. Garut	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	16 Kelompok	160.000.000,00
26	BK Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase	Desa Margacinta, kp. sumeuni RT 001 RW 004, Kp. Cikukuk RT 002 RW 002 , Kp.Rancahayam RT 003 RW 010, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1500 m	350.000.000,00
27	BK Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase	Desa Margahayu, Kampung Cibatek Girang, Cibatek Hilir, Kampung Bumbang, Patrol, Ciduga, Cileungsing, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	100 m	200.000.000,00
28	BK Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase	Desa Margahayu, RW 09 Kampung Ciduga Sampai dengan RW 06 Kampung Burujul, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	100 m	200.000.000,00
29	BK Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase	Desa Margahayu, Kampung Patrol, Pangkalan, Bumbang, Ciduga Cibatek, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	100 m	200.000.000,00
30	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Desa Margacinta, Kp.Tambakan RT.002 RW 005, Kp.Rancahayam RT 003 RW 010, Kp. Pangkalan RT 003 RW 008, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	510 m	550.000.000,00
31	BKDes Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	Desa Tambaksari, Kp. Pasirluhur RT. 002 RW. 010, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	2300 m	300.000.000,00
32	BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Desa Tambaksari, Blok Cimunding RT. 001 RW. 002, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	600 m	200.000.000,00
33	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	Desa Sindangsari, Kp. Pasir Malang RT02 RW13 - Kp. Petir, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1000 m	350.000.000,00
34	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Desa Margacinta, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	900 m	350.000.000,00
35	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Desa Karanganyar Rt 01 Rw 03, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1500 m	300.000.000,00
36	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Desa Sindangsari, Kp. Babakan Cigadung, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	500 m	300.000.000,00
37	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Batulemprah - Ciduri, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	500 m	300.000.000,00
38	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Desa Sindangsari, Kp. Negla RW06, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	500 m	300.000.000,00
39	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Desa Leuwigoong, Jln.Raya Leuwigoong RT 01 RW 07, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Unit	2.000.000.000,00
40	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Batu Reok Rt 03 Rw 03 Desa Karanganyar, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	300 m	300.000.000,00

41	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	Desa Margacinta, Dusun I dan Dusun II, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	5000 m	750.000.000,00
42	BK Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Margacinta, Dusun I dan Dusun II, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	30 titik	450.000.000,00
43	BK Pembangunan Jaringan Irigasi	Desa leuwigoong, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	19 Unit	3.800.000.000,00
44	BK Pembangunan Jaringan Irigasi	Desa Margahayu, Saluran Irigasi Kampung Cibatek - Ciroke, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	500 m	200.000.000,00
45	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Desa Dungusiku, Kp. Karahkal RW 001, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	100.000.000,00
46	BK Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Permukiman Berwawasan Lingkungan	Desa Dungusiku, KP. Karahkal RT 001 RW 001, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Paket	100.000.000,00
47	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Margahayu, Kp. Patrol, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	2000 m	100.000.000,00
48	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Karang Sari, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1200 m	450.000.000,00
49	Pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau/Ruang terbuka Publik untuk Cegah Kumuh	Desa Tambaksari, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Unit	200.000.000,00
50	Pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau/Ruang terbuka Publik untuk Cegah Kumuh	Desa Karang Sari, Dusun 1,2 dan 3, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	3 Paket	150.000.000,00
51	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Desa Karanganyar Dusun 1 , 2 dan 3, Kab. Garut	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	22 Unit	300.000.000,00

Sumber : Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK) Tahun 2022

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*), menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2020-2024, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tema pembangunan RKP 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021, kebijakan pembangunan tahun 2022, berbagai masukan hasil konsultasi publik serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian serta arahan Presiden RI. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Pada tahun 2021, di tengah munculnya Covid-19 varian Delta dan Omicron, pertumbuhan ekonomi mengalami rebound dan dapat tumbuh sebesar 3,7% secara full year yang ditopang oleh pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi serta tingginya pertumbuhan ekspor. Namun demikian, kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilanjutkan pada tahun 2022 sebagai landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi, dimana untuk tahun 2023 tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi

khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Leuwigoong mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Leuwigoon Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja**  
**Kecamatan Leuwigoong**  
**Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82,5
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	75
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong Tahun 2019-2024

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Leuwigoong merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Leuwigoong sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Leuwigoong diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Leuwigoong merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Leuwigoong diimplentasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi



ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Leuwigoong. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

#### - Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Leuwigoong diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar



Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Leuwigoong sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan bambu, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti Situ Sarkanjut (SKJ), dan Haruman Jingga.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Leuwigoong melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Leuwigoong sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Leuwigoong dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 2.985.743.943,-.

Adapun Program Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Leuwigoong pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.3.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rka-SKPD
    - 1.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 1.3.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 1.3.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - 1.3.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 1.3.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.5.2 Pengadaan Mebel
  - 1.5.3 Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya
  - 1.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.2.1 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

### 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 6.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 6.1.3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7	01	<b>KECAMATAN</b>																
7	01	01											2.985.743.943			2.800.104.877		
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										2.408.168.743			2.200.899.380		
7	01	01	2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										21.296.100			34.161.840	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	8.220.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.042.814
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000

7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	12 Bulan	3.074.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.119.026
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>1.627.419.743</b>				<b>1.790.709.790</b>	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	12 Bulan	1.624.202.743	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.786.623.620
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	3.217.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.086.170
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>23.176.210</b>				<b>24.351.870</b>	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	17 Paket	12 Bulan	8.176.210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.351.870
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	12 Bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>99.081.600</b>				<b>107.305.541</b>	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	5.405.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.949.836
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	3 Jenis	12 Bulan	29.956.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	31.588.920
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	2.857.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.569.455
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	12 Bulan	17.858.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	19.644.020
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	4.879.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.752.000

7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	11 Bulan	12 Bulan	20.283.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.175.000	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	12.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	14.124.000	
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	12 Bulan	5.001.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.502.310	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>561.049.530</b>						<b>142.836.430</b>
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	12 Bulan	101.716.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	12 Bulan	28.853.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60.861.130	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	12 Bulan	75.943.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	81.975.300	
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Gedung	12 Bulan	354.536.330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>38.865.560</b>						<b>58.608.484</b>
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	19.551.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.507.156	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Bulan	7.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.810.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	12.013.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.291.328	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>37.280.000</b>						<b>42.925.425</b>



7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Bulan	37.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	20.593.375
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>108.937.200</b>				<b>84.122.940</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>35.239.600</b>				<b>41.727.400</b>
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	12 Bulan	35.239.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	41.727.400
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>								<b>73.697.600</b>				<b>42.395.540</b>
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	12 Bulan	73.697.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	42.395.540
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>138.474.000</b>				<b>152.115.700</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2,01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								<b>35.274.000</b>				<b>38.595.700</b>
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	8 Desa	8 Desa	6.099.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	6.582.400
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	8 Desa	29.174.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	32.013.300
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2,05</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>								<b>103.200.000</b>				<b>113.520.000</b>
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	103.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	113.520.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>154.926.600</b>				<b>184.475.390</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2,01</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>145.678.600</b>				<b>159.769.060</b>
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	127.972.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	140.474.400

7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	17.706.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	19.294.660
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2,02</b>		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>								<b>9.248.000</b>				<b>24.706.330</b>
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	9.248.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	24.706.330
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								<b>135.202.200</b>				<b>135.276.867</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2,01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								<b>135.202.200</b>				<b>135.276.867</b>
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	12 Bulan	22.440.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 % 100 %	11.665.247
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	12 Bulan	12.761.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 % 100 %	13.611.400
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	100.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 % 100 %	110.000.220

7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>										<b>40.035.200</b>		<b>43.214.600</b>	
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>										<b>40.035.200</b>		<b>43.214.600</b>	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	12 Bulan	20.500.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	21.821.800
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	12 Bulan	9.028.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	10.384.000
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	10.506.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	11.008.800
<b>TOTAL</b>												<b>2.985.743.943</b>		<b>2.800.104.877</b>				

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut sebesar Rp. **2.985.743.943,-** (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.408.168.743,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Dokumen

Masukan : Jumlah Dana Rp. 21.296.100,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan  
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.627.419.743,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 23.176.210,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 99.081.600,-
- Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
8. Jumlah dokumenpenatausahaan arsip
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 561.049.530,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 38.865.560,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 37.280.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 108.937.200,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82,5 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 35.239.600,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82,5 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 73.697.600,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82,5 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong



### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 138.474.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### **3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 35.274.000,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 95%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### **3.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 103.200.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 95%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### **4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 154.926.600,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

##### **4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 145.678.600,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri  
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

##### **4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 9.248.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 135.202.200,-  
Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.  
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

##### **5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 135.202.200,-  
Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan  
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional  
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.  
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 40.035.200,-  
Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 40.035.200,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan  
3. Jumlah Dokumen RPTK  
4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang di implementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Leuwigoong. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya, Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan  
Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	01				<b>KECAMATAN</b>					2.985.743.943			2.800.104.877					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					2.408.168.743			2.200.899.380					
7	01	01	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					21.296.100			34.161.840					
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	8.220.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.042.814
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000

7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	12 Bulan	3.074.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.119.026
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>1.627.419.743</b>					<b>1.790.709.790</b>
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	12 Bulan	1.624.202.743	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.786.623.620
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	3.217.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.086.170
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>23.176.210</b>					<b>24.351.870</b>
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	17 Paket	12 Bulan	8.176.210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.351.870
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	12 Bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>99.081.600</b>					<b>107.305.541</b>
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	5.405.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.949.836
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	3 Jenis	12 Bulan	29.956.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	31.588.920
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	2.857.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.569.455
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	12 Bulan	17.858.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	19.644.020
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	4.879.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.752.000

7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	11 Bulan	12 Bulan	20.283.300	Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.175.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	12.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	14.124.000
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	12 Bulan	5.001.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.502.310
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>561.049.530</b>				<b>142.836.430</b>
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	12 Bulan	101.716.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	12 Bulan	28.853.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60.861.130
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	12 Bulan	75.943.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	81.975.300
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Gedung	12 Bulan	354.536.330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>38.865.560</b>				<b>58.608.484</b>
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	19.551.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.507.156
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Bulan	7.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.810.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	12.013.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.291.328

					Kecamatan	Daerah						Umum				Kecamatan					
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												37.280.000				42.925.425
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Bulan	37.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	20.593.375			
7	01	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>												108.937.200				84.122.940		
7	01	02	2,01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>												35.239.600				41.727.400	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	12 Bulan	35.239.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	41.727.400			
7	01	02	2,02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>												73.697.600				42.395.540	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	12 Bulan	73.697.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	42.395.540			
7	01	03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>												138.474.000				152.115.700		
7	01	03	2,01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>												35.274.000				38.595.700	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	8 Desa	8 Desa	6.099.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	6.582.400			
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	8 Desa	29.174.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	32.013.300			
7	01	03	2,05	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>												103.200.000				113.520.000	
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	103.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	113.520.000			
7	01	04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>												154.926.600				184.475.390		
7	01	04	2,01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>												145.678.600				159.769.060	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	127.972.000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	140.474.400			



					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Ketertiban Umum						Alokasi Umum									
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	17.706.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %			19.294.660			
7	01	04	2,02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>							<b>9.248.000</b>									<b>24.706.330</b>		
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	9.248.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %			24.706.330			
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							<b>135.202.200</b>										<b>135.276.867</b>	
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>							<b>135.202.200</b>											<b>135.276.867</b>
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	12 Bulan	22.440.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %		11.665.247		
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	12 Bulan	12.761.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %		13.611.400		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	100.000.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %		110.000.220		

						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat											Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							<b>40.035.200</b>						<b>43.214.600</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2,01</b>			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>							<b>40.035.200</b>						<b>43.214.600</b>
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	12 Bulan	20.500.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	21.821.800	
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	12 Bulan	9.028.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	10.384.000	
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	10.506.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	11.008.800	
<b>TOTAL</b>													<b>2.985.743.943</b>					<b>2.800.104.877</b>	

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Garut menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 diorientasikan pada strategi dan arah kebijakan keberlanjutan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*). Renja Perangkat Daerah yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renja Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta RKA Tahun 2023.
2. Perangkat Daerah mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dibuat sebagai berikut :
  - a. Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, wajib melakukan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai dengan kebutuhan;
  - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan

- daerah, berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
- c. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir c di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah;
  - e. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
  5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal :
    - a. Pelaksanaan program-program berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah, seluruh jajaran perangkat daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu

program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing jajaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**